

REKAPITULASI PENYEMPURNAAN-DAFTAR PEMILIH TETAP-HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)

2018

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 60/PL.01.2-Kpt/17/Prov/XII/2018, 6 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 60/PL.01.2-Kpt/17/Prov/XII/2018 TENTANG REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTBHP-2) TINGKAT PROVINSI BENGKULU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas Rekomendasi Bawaslu dan Masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) dan Surat Komisi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 1 Desember 2018 Perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2, maka perlu dilakukan Penyempurnaan DPTHP-2 sebagai tindak lanjut hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-2 Tingkat Nasional Tanggal 15 November 2018, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah :UU Nomor 9 Tahun 1967; UU RI Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan LN RI Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 28); PKPU Nomor 3 Tahun 2018; PKPU Nomor 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 60/PL.01.2-Kpt/17/Prov/XII/2018 diatur tentang Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada 11 Desember 2018.
- Lampiran 1 Halaman.